

Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Di Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

(Phenomenon of Under Age Marriage in Tenggara District of Kutai Kartanegara in terms of Islamic law Perspective)

Rini Apriyani

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jl. Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timur

Email: ries_femmeechan@yahoo.com

ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang Muslim kepada Sang Pencipta, Allah SWT dan merupakan ibadah bagi Muslim tersebut. Bagi seorang Muslim, segala tindakan yang dilakukannya haruslah berdasar kepada aturan yang telah ditetapkan oleh sang Pencipta dan tertuang di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al Quran, As Sunnah dan al Ijtihad yang terdiri dari Ijma' dan Qiyas. Termasuk juga masalah perkawinan, yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Munakahat*. Aturan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta dan diturunkan kepada hamba-Nya tidak akan pernah memberatkan atau menjadi beban bagi mereka. Hal itu dikarenakan apapun yang diturunkan kepada semua manusia pasti tidak akan pernah melebihi apa yang dapat dilakukan oleh manusia tersebut. Termasuk juga masalah perkawinan. Akan tetapi saat aturan perkawinan tersebut dicantumkan menjadi suatu peraturan tertulis dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, termasuk mengenai masalah batas minimum seorang laki-laki dan perempuan bisa melakukan perkawinan maka hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keberlakuan aturan itu sendiri di Indonesia. Hal itu terbukti dengan cukup banyaknya pasangan yang menikah di usia dini atau melakukan pernikahan di bawah umur dari standar yang telah ditetapkan oleh negara. Termasuk juga di Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, yang notabene termasuk dalam ruang lingkup wilayah kecil tapi ternyata cukup banyak pasangan bawah umur yang melakukan pernikahan.

Kata Kunci: pernikahan dan bawah umur.

ABSTRACT

Marriage is one form of loyalty for a Muslim to the Lord, Allah SWT and as prayer to the Muslim. For Muslim people, all of the action which is done must be based on the rule that has been fixed by the Lord and is written in the source of Islamic Law, which is Al Quran, As Sunna and Al Ijtihad which form of Ijma' and Qiyas. Including in it is Marriage rule, which in Islamic Law is known by the name *Munakahat*. The rule that has been fixed by Lord and passed down to HIS people will never burden or become a burden to them. It is because whatever passed down to human will never be more than what a man can do. Including the Marriage rule. However, when the rule of Marriage is written down in the form of Enactment in Indonesia, including all the age limit for a male and female can do Marriage, then that thing could be a "backfire" for the validity of the rule itself in Indonesia. This is proven from the fact that a lot of people marriage in early age or do Under age marriage from the standard that has been set by Government. Including in Tenggara, Kutai Kartanegara district, which of course, counted as small area but in fact, a lot of under age couple that do marriage.

Key Words: marriage and under age

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu berarti bahwa semua yang dilakukan oleh masyarakatnya harus berdasarkan aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Termasuk pula dalam hal ini adalah masalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakatnya secara individual.

Indonesia menganut beberapa agama. Hal tersebut sesuai dengan keberadaan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas KeTuhanan yang Maha Esa. Bahkan di dalam ayat (2) dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang Muslim dalam melaksanakan suatu aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sehingga perkawinan merupakan bentuk ibadahnya seorang Muslim kepada Allah SWT. Hal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam salah satu hadistnya yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang bermakna: ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.

Menurut Sulaiman Rasjid, *Ta'rif* perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹

Aturan mengenai masalah perkawinan sendiri di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Munakahat*. Dalam aturan *Munakahat* sudah diatur secara rinci dan jelas apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim jika dia ingin melakukan pernikahan. Bahkan sebelum pernikahan itu dilakukan, aturannya dalam hukum Islam sudah diterapkan secara jelas.

Di Indonesia ternyata masalah *munakahat* yang ada di dalam Hukum Islam direalisasikan ke dalam suatu peraturan tersendiri khususnya bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Aturan tersebut termuat dalam undang-undang perkawinan. Menurut Amir Syarifudin, yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan di sini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.²

Realisasi pengaturan mengenai masalah *munakahat* yang ada di Indonesia tertuanglah dalam beberapa aturan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya ditulis dengan UU Perkawinan. UU Perkawinan ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019.
2. Aturan perkawinan lainnya yang juga berlaku di Indonesia adalah yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor

¹ Sulaiman Rasjid, 1999, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 348.

² Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 20.

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya ditulis dengan KHI. Aturan perkawinan yang terdapat di dalam KHI inilah yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim dalam suatu perkara perkawinan yang masuk dalam kompetensi Peradilan Agama di Indonesia.

Bagi warga negara Indonesia yang ingin melangsungkan perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama Islam ternyata tidak semudah melangsungkan perkawinan dalam konteks hukum Islam yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa terwujudnya perkawinan tersebut. Salah satunya adalah mengenai batas usia untuk bisa melakukan perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan bagi mereka yang dalam konteks hukum perdata belum memenuhi syarat umur tersebut maka diberi aturan untuk memperoleh ijin dari kedua orang tuanya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.

Fenomena Pernikahan Dini Di Tenggarong

Walaupun UU Perkawinan telah memberikan batasan minimum usia untuk bisa melangsungkan perkawinan akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan tersebut.

Di Kalimantan timur khususnya di Tenggarong juga mengalami fenomena pernikahan dini tersebut. Dan pengajuan alasannya pun beragam. Sebagian besar pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur tersebut karena terjadinya hubungan di luar nikah dan menyebabkan timbulnya kehamilan yang tidak mereka rencanakan sebelumnya. Hal tersebut seakan menjadi tren di kalangan remaja saat ini. Bahkan banyak remaja yang sampai putus sekolah dan melangsungkan pernikahan.

Tren maraknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Tenggarong ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Tenggarong.

Tabel 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tenggarong³

No	Jenis Perkara	Tahun 2011	Tahun 2012
	Gugatan	Jumlah	Jumlah
1	Izin Poligami	7	4
2	Cerai Talak	311	338
3	Cerai Gugat	765	842
4	Harta Bersama	7	9
5	Gugat Waris	3	1

³ Sumber: Pengadilan Agama Tenggarong.

6	Isbat <i>Contensius</i>	4	4
7	Pembatalan Nikah	3	1
8	Nafkah Anak	-	2
9	Pemeliharaan Anak/ <i>hadhanah</i>	4	2
	Permohonan	Jumlah	Jumlah
10	Perwalian/Wali Pengampu	3	3
11	Asal Usul Anak	3	7
12	Isbat Nikah	390	378
13	Dispensasi Kawin	92	105
14	Wali <i>Adhal</i>	1	5
15	Penetapan Ahli Waris	18	31
16	Lain-lain	2	1

Bisa terlihat dari Tabel 1, bahwa terjadi fenomena meningkatnya jumlah pengajuan dispensasi kawin terkait perkawinan di bawah umur yang terjadi di Tenggara dari tahun 2011 sampai 2012.

Untuk bisa melangsungkan pernikahan di bawah umur bagi mereka yang belum mencukupi batas minimum melangsungkan pernikahan maka mereka harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama setempat supaya bisa dikeluarkan dispensasi kawin. Dispensasi kawin mempunyai arti pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus tentang usia perkawinan, yakni keringanan atas batasan umur yang menurut UU Perkawinan untuk calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita harus sudah mencapai 16 tahun. Dispensasi kawin dapat diajukan manakala calon mempelai pria atau calon mempelai wanita yang akan menikah karena sesuatu dan lain hal yang sifatnya mendesak harus segera menikah, akan tetapi calon mempelai dimaksud belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh UU Perkawinan.

UU Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Karena itulah diperlukan peranan dispensasi perkawinan bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan tersebut.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya UU Perkawinan secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, yaitu:

- a. Pasal 12, menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum sehingga:
 1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
 2. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang tercantum dalam

Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai usia minimum,yaitu:
1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan agama.
 2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria atau wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
 3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
 4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Akibat hukum dikabulkannya permohonannya dispensasi kawin, maka orang tua boleh melaksanakan isi penetapan tersebut, yakni tidak ada larangan untuk menikahkan anaknya, sedangkan bagi anak yang dimohonkan dispensasi akan disamakan dengan orang yang sudah memenuhi persyaratan perkawinan, yakni untuk laki-laki berumur 19 tahun dan anak perempuan berumur 16 tahun, mereka berhak melakukan pernikahan sesuai hukum yang berlaku. Namun apabila diputuskan tidak diterima, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi, karena permohonan dispensasi kawin bersifat *volunter*, tidak ada pihak lain sebagai lawan.

Apabila perkara diputus tidak diterima, akan tetapi orang tua/pemohon bersikeras tetap menikahkan anaknya, maka orang tua dan atau pejabat yang mencatat perkawinan tersebut akan mendapat sanksi hukum sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan akibat hukum bagi si anak sendiri belum bisa melaksanakan perkawinan, ia harus menunggu sampai dengan batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan.

Untuk Tenggara sendiri, dari sejumlah dispensasi kawin yang diajukan ke Peradilan Agama pada tahun 2011 dan 2012 tersebut, ternyata tidak semua dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Hal tersebut bisa kita lihat dari Tabel 2 berikut ini yang menunjukkan putusan hakim Pengadilan Agama Tenggara terkait pengajuan dispensasi kawin tersebut.

Tabel 2. Putusan Pengadilan Agama Tenggara Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin⁴

Jenis Perkara	Tahun 2011	Tahun 2012
Dispensasi Kawin	Diputus Kabul:86	Diputus Kabul:99
	Diputus cabut:1	Diputus cabut:2
	Diputus gugur:3	Diputus gugur:2

⁴ Sumber: Pengadilan Agama Tenggara.

Terlihat dari Tabel 2, bahwa dari sekian jumlah pengajuan dispensasi kawin di kota Tenggarong, ternyata sebagian besar diputus kabul oleh hakim Pengadilan Agama Tenggarong. Cuma sebagian kecil yang diputus cabut atau diputus gugur perkaranya di Peradilan Agama Tenggarong.

Fenomena tersebut seakan menggugurkan aturan yang berkenaan dengan batas usia minimum seseorang bisa melakukan perkawinan di Indonesia. Dengan perkataan lain bisa kita lihat bahwa walaupun peraturan mengenai batas usia tersebut sudah tercantum dengan jelas dalam pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan di Indonesia ternyata masih banyak terjadi penyimpangan terhadap isi pasal tersebut. Penyimpangan yang dilakukan ternyata dilegalkan dalam bentuk pemberian dispensasi kawin. Seakan-akan mengatakan kepada masyarakat “ayo silahkan bagi yang berusia belum mencukupi untuk melakukan perkawinan, silahkan datang ke Peradilan agama maka kalian akan diberikan dispensasi kawin”.

Kenapa hal tersebut terjadi? Salah satu penyebab utamanya adalah ketidak tegasan pemerintah dalam menetapkan aturan. Sudah ditetapkan aturan mengenai batas minimum melakukan perkawinan di Indonesia ternyata tidak disertai dengan penerapan sanksi bagi penyimpangan yang dilakukan terhadap aturan tersebut. Bahkan diberi pengecualian bagi penyimpangan itu, dalam hal ini dalam bentuk dispensasi kawin.

Fenomena lain terkait dengan maraknya perkawinan di bawah umur adalah dengan adanya pengajuan wali *adhal* bagi orang tua yang tidak mau dan tidak bersedia menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak atau tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihan anaknya tersebut. Istilah wali *adhal* ini juga mengacu kepada perkara permohonan yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan dari wali nasabnya.

Jadi dalam perkara pernikahan di bawah umur, terkadang pengajuan permohonan dispensasi kawin disertai dengan permohonan penetapan wali *adhal*. Hal itu menunjukkan seakan-akan sang wali malu dengan terjadinya pernikahan di bawah umur yang dilangsungkan oleh anak perwaliannya tersebut.

Akibat lain dari fenomena pernikahan di bawah umur ini adalah terjadinya pernikahan siri yang terjadi diantara kalangan remaja yang masih belia. Kenapa harus pernikahan siri yang terjadi? Seperti yang kita ketahui bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dikatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga saat permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama sedangkan pasangan tersebut harus segera melangsungkan pernikahan dikarenakan keadaan sedang mengandung yang dialami oleh calon mempelai perempuan maka terjadilah pernikahan siri tersebut. Dalam konteks bahasa, pernikahan siri merupakan suatu pernikahan yang terjadi tanpa dihadiri oleh petugas resmi dari Kantor Urusan Agama dan tidak dilakukan pencatatan oleh petugas Kantor Urusan Agama tersebut. Akan tetapi dalam konteks hukum Islam, selama pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun pernikahan yaitu adanya kedua

calon mempelai, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi dan adanya Ijab Kabul, maka sudah sah suatu pernikahan. Tanpa ada embel-embel siri di belakangnya.

Sungguh miris, melihat fenomena terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut. Bukan hanya sekedar terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut tetapi efek lain yang mengiringi keberadaan fenomena tersebut seperti yang sudah penulis jelaskan di atas. Banyak permasalahan lain yang timbul dari aturan pemberian batas minimum untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang tercantum di dalam UU Perkawinan.

Konsekuensi lain yang timbul dengan fenomena maraknya pernikahan di bawah umur adalah semakin marak pula pengajuan perceraian dini di Pengadilan Agama. Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia, khususnya di Tenggara pada umumnya terjadi karena sang calon mempelai perempuan sudah berbadan dua terlebih dahulu atau dengan kata lain sudah hamil di luar pernikahan. Sehingga ada keharusan bagi mereka untuk melakukan pernikahan walaupun terkadang masih duduk di bangku sekolah. Setelah beberapa tahun pernikahan, terkadang pasangan tersebut juga mengajukan perceraian. Hal itu terjadi karena kurang siapnya mereka memasuki masa pernikahan tersebut. Mereka menikah karena terpaksa walaupun terpaksa mereka untuk menikah juga karena perbuatan mereka sendiri.

Perspektif Hukum Islam Terkait Pernikahan Di Bawah Umur

Islam tidak mengenal batasan usia seseorang sudah dewasa atau tidak. Saat seseorang sudah *baliqh* yang ditandai dengan datang bulannya seorang perempuan atau bermimpi basah seorang laki-laki maka saat itu pula mereka dikatakan sebagai seorang yang sudah dewasa dalam konteks hukum Islam. Saat seorang Muslim *baliqh* maka saat itu juga dia terikat dengan seluruh aturan hukum yang ada dalam hukum Islam atau yang disebut hukum *Syara'*. Hukum *Syara'* adalah *Khitaabus –Syari'* atau seruan dari sang pembuat hukum yaitu Allah, yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia.⁵ Seorang Muslim diperintahkan melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum Islam karena kewajiban atas mereka untuk menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS Al Hasyr ayat (7) yang bermakna: "...apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."

Saat sudah ditentukan bahwa *baliqhnya* seorang Muslim merupakan pertanda bahwa dia sudah dewasa maka saat itu pula dia terikat dengan hukum *Syara'* dan segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Sehingga kedewasaan seseorang dalam hukum Islam akan berbeda satu dengan yang lain tergantung dari *baliqh*-nya seseorang tadi.

Termasuk juga dalam hal pernikahan. Tidak ada penentuan batas minimal seseorang bisa menikah dalam konteks hukum Islam. Kalau seseorang sudah *baliqh* dan ia merasa sudah cukup siap untuk menikah maka disunahkanlah bagi orang tersebut untuk menikah. Bahkan kalau dia sudah siap lahir dan batin dan ada

⁵ Tim Kelompok Studi Islam Al Mizan FH Unlam, *Materi Dasar Islam*, Insan Ventura, Banjarmasin, hlm. 79.

kekhawatiran dalam dirinya suatu saat bisa terjerumus dalam perbuatan dosa, maka hukumnya adalah wajib untuk menikah bagi seorang muslim tadi.

Lalu bagaimana hukum Islam menanggapi fenomena perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini seperti yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Tenggara saat ini? Dalam melihat suatu hal, hukum Islam tidaklah melihat pada permasalahan itu saja. Akan tetapi mencari *root* atau akar permasalahan dari suatu hal tersebut. Jadi bukan hanya sekedar membahas pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini tersebut.

Seperti yang lazim terjadi di masyarakat, pernikahan di bawah umur dan pengajuan permohonan dispensasi kawin umumnya terjadi karena si calon mempelai perempuan sudah berbadan dua yang diakibatkan telah dilakukannya hubungan suami istri antara calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tersebut di luar pernikahan yang sah antara mereka. Kenapa sampai hal itu terjadi? itulah yang tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia. Bahkan dalam hukum pidana Indonesia, suatu perbuatan hanya akan terkategori zina bila dilakukan oleh salah satu atau kedua pelaku yang sudah terikat perkawinan dengan orang lain. Sehingga saat hubungan intim tersebut dilakukan oleh dua orang yang memang sama-sama belum terikat perkawinan dengan orang lain, itu tidak akan dianggap sebagai perbuatan zina.

Faktor penyebab lainnya adalah lemahnya pengawasan dari orang tua terutama lemahnya peran ibu yang seharusnya lebih mengawasi perilaku anak-anak mereka dan tidak menyerahkan anak begitu saja ke bangku sekolah. Sekolah hanya memberikan pendidikan dan pembelajaran bagi anak akan tetapi pengawasan secara mendetail tetap ada pada peranan orang tua terutama ibu.

Selain itu, tidak diperdulikannya aturan mengenai bagaimana Islam mengatur pergaulan hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan juga menjadi penyebab banyaknya "pergaulan yang salah". Islam melarang terjadinya perbuatan zina sebagaimana tercantum dalam QS.Al Isra ayat (32), yang maknanya: "janganlah kamu mendekati zina". Dari ayat ini terlihat bahwa sesungguhnya Allah telah melarang perbuatan zina dimana Allah akan menyiksa pelakunya dari perbuatan tersebut. Walaupun demikian, status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena bentuk larangan dalam ayat itu saja, melainkan juga karena isyarat-isyarat lain yang merupakan nash atau dasar hukum lain seperti firman Allah dalam QS.Al Isra (32), yang bermakna: "...sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Serta firman Allah dalam QS.An Nuur (2), yang bermakna: "perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera".

Alasan berkenalan sebelum menikah melalui pacaran seperti yang sering disampaikan oleh banyak remaja merupakan alasan klise. Remaja belum tentu siap menikah, karenanya pacaran hanya menjadi alasan untuk baku syahwat mereka saja. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa pacaran adalah jalan bebas hambatan menuju zina dan inilah hal yang sangat memprihatinkan kita. Wajar saja terjadi zina karena pertemuan yang rutin menghasilkan kesempatan-kesempatan yang muncul secara acak atau lewat kesempatan yang terencana. Ditambah lagi dengan adanya budaya barat yang diimpor lewat sinetron, film dan media-media lainnya yang sudah menjadi

kiblat bagi remaja masa kini. Pesta-pesta rumah ala Amerika sampai wisuda keperawanan ala Jepang sekarang jadi idaman remaja. Hasilnya? sudah bisa ditebak, seks bebas merajalela. Sehingga jelas dalam pandangan Islam, pacaran adalah bagian dari aktivitas maksiat yang harus dihindari.⁶

Lalu bagaimana pengaturan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sehingga tidak akan timbul yang namanya seks bebas atau perbuatan zina tersebut? Sekali lagi, karena Islam adalah agama preventif artinya semua larangan itu adalah untuk mencegah dan benar-benar mencegah seseorang dari akibat-akibat negatif maka Allah melarang keras untuk mendekati zina apalagi melakukannya dan Islam menutup semua jalan untuk menuju perzinahan. Menurut Ustadz Felix, selain karena zina merupakan dosa besar di sisi Allah, perbuatan itu juga sangat merugikan bagi laki-laki apalagi bagi perempuan dan juga kehidupan manusia secara umumnya.⁷

Islam tidak menyusahkan dan memberatkan laki-laki maupun perempuan. Dalam hal-hal yang memang jelas dan perlu, syariat atau hukum *Syara'* membolehkan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan. Keduanya dibolehkan melaksanakan jual beli, belajar mengajar, dan ibadah semisal haji dan umrah, berjihad di jalan Allah dan sebagainya. Diperbolehkan juga bagi laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi dalam perkara yang dibolehkan syariat seperti medis, peradilan, perdagangan, pendidikan, akad kerja, dan segala aktivitas *syar'i* yang memang menuntut adanya interaksi di antara lelaki dan perempuan.

Islam mengharamkan aktivitas interaksi lelaki dan perempuan yang tidak berkepentingan *syar'i* seperti jalan-jalan bersama, pergi bersama ke masjid atau kajian Islam, bertamasya, nonton bioskop dan sebagainya. Kenapa? Karena aktivitas ini adalah pintu menuju kemaksiatan yang lain. *Nah*, karena bila berkumpul bersama, *hang out* bersama, makan bersama dan segala pertemuan yang tidak perlu saja tidak dibenarkan dalam Islam apalagi aktivitas pacaran yang pasti mengarah ke maksiat. Tentu lebih dilarang dalam Islam. Hal ini juga termasuk soal berdua-duaan atau *khalwat* yang diharamkan dalam Islam

Banyak pengingat dari Rasulullah SAW terkait aktivitas *khalwat* yang menjadi inti pacaran dan semua hubungan yang sekarang merusak remaja dan pemuda-pemudi Islam, antara lain:

- a. HR.Ahmad, Ibn.Hibban, At Thabrani dan Al Baihaqi yang artinya: Janganlah salah seorang dari kalian ber-*khalwat* dengan seorang wanita, karena sesungguhnya setan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua.
- b. HR.Ahmad, yang artinya: Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia ber-*khalwat* dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut karena setan menjadi yang ketiga di antara mereka berdua.
- c. HR.Al Bukhari yang artinya: Janganlah seorang laki-laki ber-*khalwat* dengan seorang wanita, kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut. Lalu berdirilah seseorang dan berkata "wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji dan aku telah

⁶ Felix y.Siauw, 2013, *Udah Putusin Aja!*, Mizania, Bandung, hlm. 13-14.

⁷ *Ibid.*, hlm.43.

mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu". Lalu Rasulullah SAW berkata, "kembalilah, dan berhajilah bersama istrimu".⁸

Demikianlah Islam memandang bahwa bukan hanya pernikahan dini yang harus dikhawatirkan dan dicermati akan tetapi jauh kebelakang sebelum terjadinya pernikahan dinilah yang harus diperhatikan yaitu masalah pergaulan para remaja tersebut. Jadi bukan hanya aturan mengenai batas minimum melakukan pernikahan yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dan juga mencegah maraknya perceraian yang terjadi karena pernikahan di bawah umur tersebut, akan tetapi mengawasi proses pergaulan para remaja atau mereka yang masih di bawah umur itulah yang lebih penting untuk dilakukan. Paling penting adalah bagaimana upaya kita sebagai seorang Muslim untuk bisa selalu terikat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai sang Pencipta kita yang selalu mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi hamba-Nya.

PENUTUP

Allah yang menjadikan rasa cinta antara jenis yang berlawanan, sama seperti Allah jadikan rasa cinta manusia terhadap apapun yang diinginkan di dunia ini. Kita semua sebagai manusia biasa yang memiliki cinta. Tiada yang salah karena cinta adalah anugrah. Cinta adalah pemberian Allah dan karunia-Nya. Allah menanamkan rasa cinta kepada jiwa kita sebagai bentuk dari rasa cintaNya kepada kita agar kita berpikir tentang-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Ali Imran (14) yang bermakna: "dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu; wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga)".

Sebagai Seorang muslim, kita diberikan akal untuk berpikir dan mencari tahu mengenai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah dasar menyatunya dua hamba Allah yang berkeinginan untuk mendapatkan ridho-Nya dan dalam rangka memenuhi *Gharizah Nau* atau naluri berkasih sayang mereka. *Gharizah* merupakan naluri-naluri yang tidak dapat diindra mata namun terdapat pada manusia dan ia memerlukan pemenuhan. Dalam Islam, ada tiga jenis naluri yang memang dimiliki oleh manusia, yaitu:

- a. *Gharizah Taddayun* atau naluri untuk menyucikan sesuatu, seperti rasa takjub saat melihat sesuatu yang agung ataupun naluri beragama itu sendiri.
- b. *Gharizah Baqa'* atau naluri untuk mempertahankan eksistensi dan berorientasi pada diri sendiri seperti rasa ingin dihargai, takut bila merasa terancam dan lainnya.
- c. *Gharizah Nau'* atau naluri berkasih sayang atau untuk melanjutkan keturunan seperti rasa sayang terhadap orang tua dan anak, saudara ataupun lawan jenis.

Perwujudan *Gharizah Nau'* inilah yang dalam konteks hukum Islam seperti yang kita bahas di atas terkait dengan rasa kasih sayang terhadap lawan jenis tersebut memang akan selalu ada dalam diri setiap manusia. Akan tetapi, untuk bisa memenuhi naluri ini maka hanya akan bisa terwujud dalam bentuk ikatan pernikahan semata yang melalui

⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

pernikahan tersebut maka pemenuhan naluri *nau'* tadi akan menjadi halal dan penuh keberkahan. Hal itu dikarenakan Islam mengarahkan naluri tersebut agar berjalan pada koridor yang semestinya sesuai dengan aturan Allah. Sehingga saat seorang muslim sudah siap untuk menikah, maka disunahkan atau diwajibkan atasnya untuk segera memenuhi keinginannya tersebut. Jadi saat terjadi pernikahan dalam Islam, maka pernikahan tersebut memang didasari atas kesiapan dari pasangan yang akan menikah tersebut serta kesadaran mereka akan hak dan kewajiban yang akan mereka pikul dalam pernikahan nantinya yang tentunya kembali berdasar akan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui aturan-aturan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Utama

AL Qur'an.

Literatur

Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta

Felix Y.Siau, 2013, *Udah Putusin Aja!*, Mizania, Bandung.

Rasjid Sulaiman, 1999, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung.

Tim Kelompok Studi Islam Al Mizan FH Unlam, *Materi Dasar Islam*, Insan Ventura, Banjarmasin.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.